



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 145/Pdt.G/2011/PA.Ek.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 145/Pdt.G/2011/PA.Ek. yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Januari 1990, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/18/II/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 22 Februari 1990.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama Penggugat dan Tergugat menikah sampai berpisah yang telah berlangsung selama kurang lebih 8 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. ANAK I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 20 tahun. 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 17 tahun. 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14 tahun.

. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus tahun 1997 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

a. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari pengakuan Tergugat sendiri kepada Penggugat.

b. Bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut tanpa seizing dan sepengetahuan penggugat bahkan Tergugat dengan perempuan tersebut telah mempunyai anak.

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan November tahun 1998 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat da sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 13 tahun.

. Bahwa sejak itu Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga membuat penggugat dan anaknya menderita lahir dan batin karena harus mencari nafkah sendiri.

. Bahwa selama itu antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan.

7. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut.

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .

. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT

. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor: 145/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 8 Desember 2011 dan tanggal 16 Januari 2012, Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti secara resmi dan patut sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah.

Bahwa kemudian majelis telah berusaha menasihati penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 219/18/II/1990, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 22 Februari 1990 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen (P).

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. SAKSI I, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan saksi hadir pada saat perkawinan tersebut.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 8 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 1997 keharmonisan tersebut tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah lagi.

- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1998 antara Penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga dan saksi sendiri pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. SAKSI II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa saksi tahu rumah tangga penggugat dengan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, namun saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan tersebut.
- Bahwa saksi tahu antara penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah kurang lebih 13 tahun dan tidak ada komunikasi lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan.

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan penggugat dengan menasehati penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak datang kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 145/Pdt.G/2011/PA.Ek. tanggal 8 Desember 2011 dan tanggal 16 Januari 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 (1) Rbg gugatan penggugat dapat diputus dengan Verstek.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain bahkan telah menikah lagi dengan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah selama 13 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dengan dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi ketidak harmonisan, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 13 tahun.
- Bahwa benar selama terjadi pisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh penggugat dan tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut-larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak.

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ⁻ tvnì knb °ã,äSÛ E,äSÛ⁻ ECĐÀ ÞPÌ PFÄ⁻
ì⁻ä

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
- . Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Mamajang, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- . Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2012 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1433 H oleh kami : HAIRIL ANWAR, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S.Ag. dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta ISMAIL D, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

HAIRIL ANWAR, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

M. SAFI'I, S.Ag.

Ttd

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, S. HI.

Panitera Pengganti

Ttd

ISMAIL D, BA.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	301.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Drs. Muhyiddin, MH.